



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.339, 2015

KEMENKEU. Anggota Dewan Pengawas. Anggota
Direksi. BPJS. Insentif. Manfaat Tambahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PMK.02/2015

TENTANG

MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA DAN INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

2. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA DAN INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
3. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang selanjutnya disebut Gaji atau Upah adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
5. Manfaat Tambahan Lainnya adalah tunjangan dan fasilitas berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang dibayarkan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi bersama-sama dengan pembayaran Gaji atau Upah.
6. Insentif adalah penghasilan tambahan yang merupakan penghargaan yang dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi setiap tahun sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan.

BAB II

MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan Manfaat Tambahan Lainnya dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan keuangan BPJS.

- (2) Manfaat Tambahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tunjangan; dan
 - b. fasilitas pendukung pelaksanaan tugas.

Bagian Kesatu
Tunjangan

Pasal 3

Manfaat Tambahan Lainnya berupa tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan penghasilan tetap berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu.

Pasal 4

Manfaat Tambahan Lainnya berupa tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya keagamaan;
- b. santunan purna jabatan;
- c. tunjangan asuransi sosial;
- d. tunjangan cuti tahunan; dan
- e. tunjangan perumahan.

Paragraf 1
Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Pasal 5

Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan:

- a. paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. paling banyak 1 (satu) kali Gaji atau Upah.

Paragraf 2
Santunan Purna Jabatan

Pasal 6

Santunan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

Pasal 7

Santunan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk asuransi purna jabatan.

Pasal 8

Besarnya premi untuk asuransi purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditanggung oleh BPJS paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji atau Upah dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Tunjangan Asuransi Sosial

Pasal 9

Tunjangan asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdiri atas:

- a. asuransi jiwa; dan
- b. asuransi kecelakaan diri.

Pasal 10

Besarnya premi, iuran, atau istilah lain yang relevan untuk tunjangan asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang ditanggung oleh BPJS paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji atau Upah dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 4

Tunjangan Cuti Tahunan

Pasal 11

Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi apabila telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Pasal 12

Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan:

- a. paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. paling banyak 1 (satu) kali Gaji atau Upah.

Pasal 13

Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tetap diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi meskipun hak cuti yang bersangkutan tidak diambil atau tidak diberikan karena kepentingan BPJS.

Paragraf 5
Tunjangan Perumahan

Pasal 14

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan:
 - a. tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Pengawas sudah termasuk utilitas diberikan secara bulanan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan; dan
 - b. tunjangan perumahan bagi anggota Direksi sudah termasuk utilitas diberikan secara bulanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji atau Upah dan paling banyak sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Dalam hal BPJS telah memiliki rumah jabatan pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi wajib menggunakan rumah jabatan tersebut sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (3) Dalam hal BPJS belum memiliki rumah jabatan pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang menggunakan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal rumah jabatan yang ada pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan merupakan rumah sewaan, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi wajib menggunakan rumah jabatan tersebut sampai berakhirnya masa sewa.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang menggunakan rumah jabatan sampai berakhirnya masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Dalam hal masa sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJS tidak menyediakan rumah jabatan baru, baik secara sewa maupun kepemilikan.